



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1719/C/HK.03.00/2025

TENTANG

IZIN SEMENTARA PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ANGLO CHINESE SCHOOL BALI

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan kerja sama memerlukan izin dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa Yayasan Adi Cita Sakti telah mengajukan permohonan izin penyelenggaraan satuan pendidikan kerja sama melalui surat nomor 9/SP/YACS/XII/2023;
- c. bahwa lokasi yang diajukan pemohon berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai penetapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Pertama Anglo Chinese School Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7/P/2025 Tahun 2025 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk Menerbitkan Keputusan Izin Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ANGLO CHINESE SCHOOL BALI.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama, untuk selanjutnya disebut SPK, kepada:
- a. Nama : Sekolah Menengah Pertama Satuan Pendidikan : Anglo Chinese School (ACS) Bali.
 - b. Alamat : KEK Kura-Kura Bali, Jl. Tides Way Nomor 16, Serangan, Denpasar Selatan.
 - c. Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) : Yayasan Adi Cita Sakti.

- d. Alamat LPI : KEK Kura-Kura Bali, Gedung UID Bali Campus Unit #103, Jl. Kura-Kura Bali, Serangan, Denpasar Selatan.
- f. Lembaga Pendidikan Asing (LPA) : Oldham Enterprise Education.
- g. Alamat LPA : Civic Centre, West Street, Oldham, Greater Manchester.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut jika SPK melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- KEEMPAT : Selama masa berlaku izin SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pendidikan berkelas dunia serta menjadi rujukan bagi sekolah nasional, melalui pembuktian akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi negara asal atau lembaga akreditasi standar internasional dan menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional;
 - b. berkontribusi dalam ekosistem pendidikan nasional, yaitu dengan melakukan pengimbasan praktik baik ke sekolah nasional; dan
 - c. mandiri secara pengelolaan dan keuangan dengan tidak menerima bantuan finansial dan bentuk lainnya dari pemerintah Indonesia.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



GOGOT SUHARWOTO